



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Riyani binti Misnadin, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 08 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tanjung Glugur RT.002 RW. 005 Desa Tanjung Glugur Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 08 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2022/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Zainur Afandi bin Endin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Tanjung Glugur RT.002 RW.005 Desa Tanjung Glugur Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dengan seorang perempuan yang bernama Sindi Nabila Nur Jannah binti Hariyanto, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Tanjung Glugur RT.002 RW.005 Desa Tanjung Glugur Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ..., Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Begitupun calon istri anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Zainur Afandi bin Endin untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sindi Nabila Nur Jannah binti Hariyanto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2022/PA.SIT



4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tuanya telah hadir dipersidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada mereka agar memahami resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya. dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah pula mendengarkan anak Pemohon bernama Zainur Afandi bin Endin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Tanjung Glugur RT.002 RW.005 Desa Tanjung Glugur Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang sudah bertunangan sejak 6 bulan, serta ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon istri dari anak Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Sindi Nabila Nur Jannah binti Hariyanto, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Tanjung Glugur RT.002 RW.005 Desa Tanjung Glugur Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga serta dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 351208101520010 tertanggal 19-03-2018, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dengan NIK. 3512080209040004 tertanggal 25-05-2022, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Pemohon dengan NIK. 3512086901050001 tertanggal 24-05-2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
- b) Fotokopi Surat Kematian dengan Nomor 471/470/431.507.9.4/2021 tertanggal 07 Juni 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 3512091503180004 tanggal 15-03-2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
- d) Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon dengan nomor DN-05 Dd/13 0081336 tertanggal 25 Juni 2016, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
- e) Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon Model N-1 dengan Nomor 470/438/431.507.9.4/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
- f) Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon istri anak Pemohon Model N-1 dengan Nomor 474.2/15/431.506.9.4/2022 tanggal 19-05-2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
- g) Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Situbondo model N7, nomor B-80/Kua.15.7.03/Pw.02/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Zainur Afandi bin Endin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Tanjung Glugur RT.002 RW.005 Desa Tanjung Glugur Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan seorang wanita yang bernama Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Sindi Nabila Nur Jannah binti Hariyanto, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di Dusun Tanjung Glugur RT.002 RW.005 Desa Tanjung Glugur Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo sementara usia anak Pemohon baru 17 tahun dimana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada pihak para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri dan orang tuanya sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah mengetahui dan menyetujui (tidak ada paksaan) rencana perkawinan mereka, saling mencintai dan telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Begitu juga para

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat, Hakim telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Zainur Afandi bin Endin pada saat ini baru berusia 17 tahun, dan bermaksud menikah dengan seorang wanita bernama Sindi Nabila Nur Jannah binti Hariyanto, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan keduanya beragama Islam dan kedua orang tua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai, Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon dan calon istrinya berbuat yang menyalahi norma agama apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*", maka terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat dan telah mampu secara fisik, kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing telah merestui serta sepakat untuk menikahnya, orang tua masing-masing lebih mengkhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan lebih membawa madlarat kedua belah calon mempelai, maka Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka sudah sepatutnya anak Pemohon dan calon istrinya segera dinikahkan, sebagaimana kaidah Fiqih yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan":

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk masalah perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Zainur Afandi bin Endin untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sindi Nabila Nur Jannah binti Hariyanto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Drs. Maftukin, M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh **Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Situbondo
Panitera,

H. Khadimul Huda, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)